



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA TIPE A
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang tenaga kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Tipe A Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Ketapang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA TIPE A PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/ atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Tipe A pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

BLK Tipe A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi BLK Tipe A terdiri dari :

- a. Kepala BLK;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi BLK Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BLK Tipe A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan, sertifikasi dan pelayanan konsultasi dibidang pelatihan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan secara terpadu, efisien, efektif, dan akuntabel bagi terwujudnya tenaga kerja yang terampil, produktif, dan kompetitif.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BLK Tipe A mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan BLK;
 - b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan BLK

Bagian Keempat
Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala BLK

Pasal 6

Kepala BLK Tipe A mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja BLK dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. membantu kepala Dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan BLK;
- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan BLK;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja dengan berbagai bidang kejuruan;
- e. memfasilitasi sistem informasi pelatihan keterampilan;
- f. menyelenggarakan kerjasama program pelatihan dengan pihak terkait;
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas;
- i. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi, mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
- j. mengadakan koordinasi, / kerja sama dengan dinas/ instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelatihan kerja;
- l. mempertanggungjawabkan tugas BLK secara administrasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- m. mempertanggungjawabkan tugas BLK secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha BLK Tipe A dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT BLK, dalam hal :

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja BLK;
- c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasana BLK;
- d. penyiapan bahan rekomendasi bidang pelatihan kerja;
- e. penyiapan bahan usulan tarif dan pengelola Pendapatan Asli Daerah (retribusi dan lain lain pendapatan di bidang latihan kerja);
- f. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan BLK;
- g. penyusunan bahan laporan kegiatan BLK; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT BLK sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala BLK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BLK maupun dengan instansi lain.

Pasal 11

- (1) Kepala BLK dalam melaksanakan tugas berdasarkan tata kerja Dinas dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala BLK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 12

- (1) Kepala BLK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala BLK wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELONERING

PASAL 13

Eselonering pada BLK Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala BLK adalah jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Instruktur pelaksana kegiatan pelatihan dan pembelajaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala BLK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan BLK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,


Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 21


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA TIPE A
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA TIPE A




BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001